

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA METRO

Oleh :

RAMA SAM ADITYA

Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkotika karena dipengaruhi oleh faktor instrumen “hukum” yang mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain. Faktor lain adalah posisi Indonesia yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia, yaitu kawasan Segi Tiga Emas Thailand, dan Myanmar dan kawasan Bulan Sabit Emas (wilayah diantara perbatasan Pakistan, Iran dan Afganistan). Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di berbagai macam ini dan ruang lingkup masyarakat dan tanpa memandang status sosial dan golongan, hal ini dibuktikan dari salah satu kasus yang terjadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia Khususnya di Kota Metro. Menurut ilmu kriminologi, penanggulangan yang tepat itu harus mengkaji faktor terjadinya kejahatan dengan upaya penanggulangan. Di Kota Metro, kota yang dapat dikategorikan sebagai kota kecil, namun untuk penyalahgunaan narkotika di kota metro ini sudah seharusnya mendapat perhatian secara khusus dari aparat penegak hukum.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab pembahasan, faktor pendorong terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Metro yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keingintahuan, faktor pengecapan, faktor lingkungan, faktor penegak hukum. Faktor pendorong yang paling utama adalah faktor lingkungan. Lingkungan dinilai memberikan dampak yang paling besar untuk seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan faktor lingkungan ini juga yang membuat seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menjadi seorang residivis.

Rama Sam Aditya

Saran pada penelitian ini selain penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh kepolisian Polres Kota Metro, diharapkan juga adanya peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain proses penegakan hukum adalah dengan melakukan rehabilitasi untuk pengguna narkotika dan memastikan pengguna tersebut agar sembuh dari ketergantungan narkotika.

Kata Kunci : Kriminologi, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika